

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reduce, Reuse, Recycle* Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Putu Sandi Saputra¹, Putu Nomy Yasintha¹, Ni Putu Anik Prabawati¹

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: saputraasandi@gmail.com¹, nomyyasintha.unud@gmail.com², prabawati.unud.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to describe community participation on waste management in TPST 3R of Penarungan Village. The method used in this research is qualitative method with descriptive type with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The theory used is community participation according to Cohen and Uphoff with indicators of community participation in decision making; Implementation of Acceptance and utilization of results; Evaluation. The result of this research shows community participation in decision making is still lacking. One form of participation that still lacking is the willingness of people to buy compost and limitation the creativity of the group to recycle anorganic waste. the benefits of waste management have not been felt because it has no income. Community participation in an evaluation form group's internal; and evaluation by the people who become customers in the form of comments and suggestions on the implementation of TPST 3R.

Keywords: *Community Participation, Waste management Reduce, Reuse, Recycle, Village of Penarungan.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia mendasari Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan kegiatan mengurangi sampah yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system* dan dimaksudkan untuk mengurangi

volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA sehingga dapat menghemat lahan TPA serta juga dapat menghasilkan kualitas bahan daur ulang.

Sama halnya dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia, dalam konteks pengelolaan sampah Kabupaten Badung juga mengalami masalah tersebut. Kabupaten Badung merupakan kawasan yang padat dengan perkembangan pariwisata yang masif. Hal tersebut berdampak pada jumlah volume buangan sampah yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat di Kabupaten Badung yang dapat mencapai hingga 210 ton per hari.

Tingginya intensitas sampah yang dihasilkan di Kabupaten Badung membuat volume sampah yang tidak terkelola atau

terangkut ke tempat pembuangan akhir menjadi semakin bertambah. Adapun dari total produksi sampah sebesar 102.748,41 ton pada tahun 2017 hanya 84,45 persen atau sekitar 86,768.32 ton yang berhasil dikelola, sisanya yaitu 15,55 persen atau sekitar 15.980 ton sampah yang tidak dikelola (DLHK Badung, 2018).

Dari segi peraturan perundangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

TPST 3R di Kabupaten Badung sampai saat ini berjumlah 22 TPST yang tersebar di berbagai Desa. Dari ke 22 TPST yang telah dibentuk di antaranya digolongkan ke dalam beberapa jenis TPST yaitu; 3 TPST 3R milik Pemerintah, 1 TPST 3R tidak menerima hibah bangunan, 2 TPST 3R menerima hak guna pakai bangunan, dan 16 TPST 3R lainnya menerima hibah bangunan. 16 TPST penerima hibah bangunan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Badung No.2256/02/HK/2014. Adapun, salah satu TPST yang tergolong turut menerima hibah bangunan adalah TPST 3R Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi.

Penetapan dan pelimpahan wewenang oleh DLHK Kabupaten Badung kepada Pemerintah Desa Penarungan diatur dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu "Gelis Nadi" Desa Penarungan. Lalu berdasarkan Keputusan Perbekel

Penarungan Nomor 40 Tahun 2017 ditetapkan bahwa Kelompok Gelis Nadi dikordinatori oleh Bapak Made Sudira dengan lima petugas dan dua sopir.

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada TPST 3R Gelis Nadi Desa Penarungan diantaranya; Pertama, sebagian besar masyarakat yang berlangganan belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Kedua, belum optimalnya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berlangganan dengan TPST 3R. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tidak berlangganan memilih membuang sampah dengan perilaku yang kurang ramah lingkungan. Keempat, Masyarakat masih belum memiliki inisiatif dan merasakan manfaat dari pengolahan sampah organik berupa kompos.

2. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Huneryear dan Hoeman dalam Siti Irene Astuti D. (2015), adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses

perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Dari beberapa pendapat ahli yang mengungkapkan definisi partisipasi masyarakat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum : 2015) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation of decision making*), partisipasi dalam implementasi (*participation in implementation*), partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefit*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Tujuan umum pembangunan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah mewujudkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berdaya yang mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri dan

mampu mencapai tujuan melalui tindakan bersama.

Konsep Sampah dan Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Konsep TPS 3R

TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu penyelenggaraan TPS3R diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah objek dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini memfokuskan pada Masyarakat Desa Penarungan serta beberapa institusi terkait yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPST 3R Desa Penarungan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Penarungan, Petugas Desa Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Kelompok Gelis Nadi Desa Penarungan, Pegawai TPST 3R, dan Masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

TPST 3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle*) Desa Penarungan berlokasi di Banjar Bangkiangsidem Desa Penarungan. Awal berdirinya TPST 3R Desa Penarungan dibentuk oleh Pemerintah Desa Penarungan atas usulan dari pihak Kabupaten Badung. Proses pembentukan TPST 3R Desa Penarungan dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Setelah melalui proses, pihak dinas memberikan wewenang dan hibah kepada Pemerintah Desa Penarungan untuk mengembangkan TPST 3R tersebut berupa bangunan dan dua unit mesin untuk kepentingan operasional.

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST 3R (Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang mengacu pada 4 (empat) indikator partisipasi yang berpengaruh terhadap perkembangan pelaksanaan program ini. Indikator tersebut berdasarkan teori bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, yaitu Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan, Partisipasi Masyarakat dalam Menerima dan Pemanfaatan Hasil dan Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan ini diukur dengan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan TPST 3R Desa Penarungan yang dilakukan melalui musyawarah desa. Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah tidak dilakukan secara umum atau melibatkan seluruh masyarakat namun diwakilkan oleh sejumlah pihak yang dinilai berkepentingan.

Keputusan dengan hanya melibatkan sejumlah pihak yang dinilai berkepentingan sebagai perwakilan masyarakat dinilai kurang tepat, desa seharusnya melalui kelurahan dinas melakukan pertemuan awal berupa

sosialisasi di masing-masing banjar dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan menjaring pendapat serta aspirasi masyarakat. Hasil pertemuan kelihan dengan masyarakat tersebut bisa disampaikan dari kelihan dengan pihak desa sekaligus memutuskan diadakan musyawarah terkait pembentukan TPST 3R Desa Penarungan. Dengan demikian walaupun pada saat dilaksanakan musyawarah masyarakat umum tidak hadir, kelihan dinas tersebut sudah dapat menjadi perwakilan untuk menyampaikan pendapat masyarakat. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh pihak desa pada awal pembentukannya.

Partisipasi masyarakat yang diwakili oleh sejumlah pihak tersebut juga sangat memengaruhi keputusan pembentukan TPST 3R ini melalui berbagai pertimbangan yang diputuskan dalam musyawarah. Pertimbangan tersebut menentukan pembentukan TPST 3R yang dikelola oleh kelompok dengan campur tangan pihak desa sehingga dapat dikatakan relatif berbeda dengan TPST 3R pada umumnya yang dikelola secara penuh oleh kelompok. Adapun pertimbangan tersebut muncul lantaran ketiadaan keuntungan hasil pendapatan yang bisa diperoleh kelompok dari hasil pengolahan sampah seperti yang diterapkan di Badung Selatan.

Pertimbangan lain hasil usulan oleh sejumlah pihak yang mewakili masyarakat dalam musyawarah juga berkaitan dengan sasaran dari program ini mengenai siapa saja yang dilibatkan baik itu sebagai anggota kelompok

pengurus maupun sebagai pelanggan. Masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu dalam segi ekonomi, belum memiliki pekerjaan tetap dan bersedia untuk bekerja akan dipercayakan untuk mengelola TPST 3R ini.

Pemberian gaji kepada pegawai, juga diputuskan melalui hasil musyawarah dengan penetapan pemberian yang pantas. Dengan penetapan upah yang cukup tersebut memberikan peningkatan terhadap taraf kehidupan dari masyarakat yang kurang mampu tersebut dan secara tidak langsung memberikan daya tarik masyarakat tergolong kurang mampu untuk turut berpartisipasi di kemudian hari apabila dibutuhkan tambahan tenaga.

Keputusan lain yang diambil dari hasil usulan dan pertimbangan dalam musyawarah, berkaitan dengan penetapan kontribusi bagi masyarakat yang ingin berlangganan. Tarif tersebut ditentukan sebesar Rp. 20.000,00 dengan pertimbangan bahwa penetapan tarif yang lebih tinggi akan menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk keberatan berlangganan dan memilih untuk membakar dan membuang sampah sembarangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pada awalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TPST 3R tampak melalui bergabungnya masyarakat dalam kelompok gelis nadi.

Kelompok gelis nadi terdiri atas delapan orang, satu orang bertugas sebagai pengawas, satu orang bendahara, dua orang sopir, dan empat orang sebagai petugas. . Kelompok tersebut melakukan pengelolaan sampah dimulai dari proses pengangkutan pada rumah-rumah yang menjadi pelanggan. Masyarakat yang menjadi pelanggan berjumlah 225 Kepala Keluarga dan terdiri atas masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan dan didominasi masyarakat yang mempunyai usaha.

Sampah hasil pengangkutan lalu diolah oleh kelompok. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui tahapan pengolahan. Dalam proses pembuatan kompos dibutuhkan kotoran sapi sebagai bahan campuran. Kotoran sapi tersebut merupakan hasil sumbangan dari Kelompok Simantri, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dari kelompok lain yang mendukung pelaksanaan TPST 3R.

3. Dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil merupakan bagian partisipasi masyarakat untuk mendapatkan *feedback* atau yang disebut umpan balik berupa manfaat yang didapat dari partisipasi tersebut. Manfaat secara umum didapat berupa pendapatan yang diterima dari hasil pemungutan kontribusi pelanggan.

Selain pendapatan yang diperoleh dari kontribusi masyarakat, kelompok juga secara pribadi memperoleh pendapatan dari upah hasil kerja. Secara pribadi pendapatan yang diperoleh tergolong belum cukup besar, tetapi pendapatan tersebut cukup memenuhi ekspektasi dan kebutuhan karena masyarakat yang menjadi pegawai tergolong kurang mampu.

Pembangunan dan pelaksanaan TPST 3R dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berlangganan. Adapun sejumlah manfaat yang diperoleh adalah dalam segi kebersihan di rumah dan sekitar lingkungan sehingga memunculkan rasa nyaman. Selain itu, melalui TPST 3R penanganan sampah dapat dilakukan secara praktis karena langsung dibuang ke tempat sampah dan kemudian diangkut secara teratur sehingga masyarakat tidak perlu membawa sampah ke tempat pembuangan belakang rumah dan membakarnya.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

bentuk kesadaran masyarakat ikut serta dalam mengawasi hasil-hasil dari pembangunan yang telah dilakukan serta apakah telah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, evaluasi dilakukan hanya secara internal oleh kelompok berupa pertemuan yang diadakan apabila ditemukan permasalahan seperti keluhan

dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain evaluasi internal, dilakukan pula evaluasi antara kelompok dengan pihak desa melalui pertemuan langsung dengan ibu perbekel dan kelihan dinas.

Bentuk evaluasi yang lebih lanjut juga dilakukan langsung oleh pihak desa karena TPST juga menjadi tanggung jawab pihak desa. Pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan agar dapat mengidentifikasi ada tidaknya keluhan yang hendak disampaikan masyarakat.

Evaluasi juga dilakukan oleh masyarakat yang menjadi pelanggan berupa kritik dan saran terhadap pelaksanaan TPST 3R.

5. KESIMPULAN

kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Masyarakat desa secara umum dalam perencanaan awal pembangunan TPST tidak dilibatkan secara langsung melainkan diwakili lewat kelihan dinas. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan tampak melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu berjumlah tujuh orang yang menjadi anggota kelompok gelis nadi dengan pelanggan TPST 3R berjumlah 225 KK. Partisipasi masyarakat juga dilihat dari kesediaan kelompok simantri dalam memberikan bahan berupa kotoran sapi untuk campuran bahan pembuatan kompos. Salah satu bentuk partisipasi yang masih kurang adalah kesediaan masyarakat untuk

membeli kompos hasil dari pengolahan sampah organik. Dan keterbatasan kreativitas dari kelompok dalam mengolah sampah anorganik menjadi lebih bermanfaat.

Partisipasi masyarakat dalam penerima dan memanfaatkan hasil dirasakan oleh Kelompok Gelis Nadi berupa pendapatan yang diperoleh dari kontribusi pelanggan. Kelompok juga secara pribadi memperoleh manfaat dari upah hasil kerja. Manfaat juga dirasakan oleh pihak desa dan masyarakat yang berlangganan berupa peningkatan kebersihan dan menimbulkan rasa nyaman.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berupa evaluasi internal dalam kelompok yang membahas keluhan masyarakat terhadap kinerja kelompok dalam pelayanan pengangkutan; evaluasi kelompok dengan pihak desa untuk membahas lebih lanjut keluhan dari masyarakat; evaluasi oleh masyarakat yang menjadi pelanggan berupa kritik dan saran terhadap pelaksanaan TPST 3R.

Saran

1. Pihak Desa dan Kelompok dalam mengambil suatu keputusan, harus melibatkan masyarakat dalam melakukan suatu pertemuan atau musyawarah agar aspirasi dan pendapat masyarakat dapat tersaring yang berguna bagi TPST kedepannya.
2. Kepada pihak desa agar mengupayakan untuk melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai lahan pembuangan sampah di belakang rumahnya untuk tidak lagi membakar

- sampah sekaligus membangun kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program TPST 3R.
3. Kepada pihak desa agar melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan pihak ketiga terkait pemanfaatan sampah organik dan anorganik dari sumbernya, bukan hanya menghimbau masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Hal ini dapat dilakukan, dengan memberikan pembinaan organisasi masyarakat seperti ibu PKK sehingga manfaat TPST 3R juga dirasakan secara umum oleh masyarakat.
 4. Kepada pihak desa dalam upaya meningkatkan pendapatan perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui pembinaan, pelatihan, kerjasama dan pemasaran terkait pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos dengan kualitas yang lebih baik dan pengolahan sampah organik secara lebih bermanfaat dan kreatif. Terkait pemasaran produk kompos diperlukan pemasaran atau target pasar yang lebih tepat seperti menyalur petani organik bukan hanya masyarakat sekitar saja.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agung, Suprihatin, dkk. 2006. *Pengelolaan Sampah*. Malang: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. 2011. *Teknologi Pengelolaan Sampah*. Bandung: Intitut Teknologi Bandung.
- Karden, Eddy. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Mardikanto, T dan Soebianto, P. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 1986. *Partisipasi, Komunitasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumi
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Pembembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal/Karya Ilmiah/Dokumen :**
- Aisa Nur Isfani (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Wirlaras di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta*. Jurnal Administrasi Negara Volume 7 Nomor 6. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. (Diunggah dari <http://journal.student.uny.ac.id>, diakses pada 10 Januari 2019).
- Ana Puji Lestari, dkk (2014). *Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik Volume 2, Nomor 3. Fakultas Admnistrasi Universitas Brawijaya Malang. (Diunggah dari <http://administrasipublik.studentjournal.uib.ac.id>, diakses pada 22 Desember 2018).
- Daftar TPST 3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reduce, Reuse, Recycle*) Binaan DLHK Kabupaten Badung. 2018. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

- Devi Hernawati, dkk (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berbasis 3R (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik Volume 1, Nomor 2. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. (Diunggah dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada 10 Januari 2019).
- Fransiska Tanuwijaya (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah PITO E Jambangan Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga. (Diunggah dari <http://journal.unair.ac.id>, diakses pada 10 Januari 2019).
- Lilis Sulistyorini. 2005. *Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Volume 2 No 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. (Diunggah dari <http://journal.unair.ac.id>, diakses pada 11 Januari 2019).
- Perhitungan Timbulan Sampah Kabupaten Badung. 2017. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
- Yeny Dhokhikah, dkk (2015). *Community Participation In Household Solid Waste Reduction In Surabaya, Indonesia*. Jurnal Sumberdaya, Konservasi dan Daur Ulang Volume 102, Nomor 153. Pusat Studi Desain Perkotaan, Bandung, Indonesia. (Diunggah dari <https://www.sciencedirect.com>, diakses pada 06 April 2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Keputusan Bupati Badung No.2256/02/HK2014 tentang Penghibahan Bangunan TPST 3R di Kabupaten Badung.
- Peraturan Desa Penarungan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu “Gelis Nadi” Desa Penarungan.
- Keputusan Perbekel Penarungan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penetapan Petugas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Penarungan Tahun 2017.
- Keputusan Pebekel Penarungn Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pemberian Honor Petugas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Sumber Website :

- Badan Pusat Statistik, 2015. *Indikator Perilaku Lingkungan Hidup 2014*. <https://www.bps.go.id/publication/2015/12/23/2cdc2ef08c706d6f205c69fc/indikator-perilaku-peduli-lingkungan-hidup-2014.html>. Diakses 3 Desember 2018.
- Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2014. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum. [http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/Petunjuk teknis 2012/Petunjuk Teknis Pengembangan KS M.pdf](http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/Petunjuk%20teknis%20Pengembangan%20KS%20M.pdf). Diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :